



P U T U S A N
Nomor 94/PID/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 . Nama : **FAHMI HENDRI ALS SULTAN BIN HASAN BASRI;**
- 2 Tempat Lahir : Riau;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/10 Oktober 1980;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Tengku Bey Perum Jaya No 87 Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kota Pekan Baru, Provinsi Riau/RT 019 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekerman, Kabupaten Muaro Jambi (KTP);
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID.SUS/2023/PT JMB



6. Penahanan Hakim Tinggi Jambi sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 94/PID/2023/PT JMB tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/PID/2023/PT JMB tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Nomor Register Perkara : PDM-06/KTKAL/02/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Hendi Alias Sultan Bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Melakukan tindak pidana penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Fahmi Hendi Alias Sultan Bin Hasan Basri selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy STNK R4 Merk Daihatsu Siga warna Abu-abu metalic dengan No Pol BH 1887 EM No Rangka MHKS6GJMJ092565 No Mesin: 3NRH562129 an. Julianti;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kendaraan bermotor merk Daihatsu Siga No Pol BH 1887 EM No Rangka MHKS6GJMJ092565 No Mesin 3NRH562129 an. Julianti dari PT Oto Multiartha;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran kredit kendaraan R4 merk Daihatsu Siga No Pol BH 1887 EM No Rangka MHKS6GJMJ092565 No Mesin 3NRH562129 an. Julianti;

Dikembalikan kepada saksi Julianti Alias Juli Binti Suardi;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah id card PERS bertuliskan Putra Bhayangkara atas nama Fahmi Hendi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 28/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 5 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Hendri Als Sultan Bin Hasan Basri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK R4 Merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalic dengan No Pol BH 1887 EM No Rangka MHKS6GJMJ092565 No Mesin: 3NRH562129 an. Julianti;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID.SUS/2023/PT JMB



- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kendaraan bermotor merk Daihatsu Sigras warna abu-abu metallic dengan No Pol BH 1887 EM No Rangka MHKS6GJMJO92565 No Mesin 3NRH562129 an. Julianti dari PT Oto Multiartha;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran kredit kendaraan R4 merk Daihatsu Sigras warna abu-abu metallic dengan No Pol BH 1887 EM No Rangka MHKS6GJMJO92565 No. Mesin 3NRH562129 an. Julianti;

Dikembalikan kepada saksi Julianti Alias Juli Binti Suardi;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru, IMEI 861008054378352, IMEI 2 861008054378345;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah id card PERS bertuliskan Putra Bhayangkara atas nama Fahmi Hendi;

Dikembalikan kepada Media Putra Bhayangkara melalui saksi Priyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 28/Akta.Pid.B/2023/PN Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 28/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta.Pid.B/2023/PN Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 28/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 5 Mei 2023 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID.SUS/2023/PT JMB



tanggal 5 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 18/Pid.B/2023/PN Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal masing-masing pada tanggal 5 Juni 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 6 Juni 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 28/Pid.B/ 2023/PN Klt tanggal 5 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dan ternyata keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut satu sama lainnya saling berhubungan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID.SUS/2023/PT JMB



hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan telah dilandasi adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 28/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 5 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 28/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 5 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID.SUS/2023/PT JMB



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H. dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Misnawaty, S.H., M.H.

ttd

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Najmi, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID.SUS/2023/PT JMB